

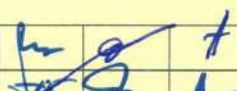
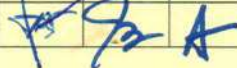


KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOMODITAS PANGAN STRATEGIS

NOMOR : B/180.12/27/409.1.1/NKSB/2026
NOMOR : 100.3.7.1/15-KSB/435.011.3/IX/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (17-09-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO** : Bupati Sumenep, yang berkedudukan di jalan Dr. Cipto nomor 33, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, di angkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025, tanggal 14 Februari 2025 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan

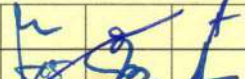
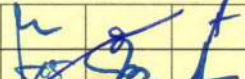
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumenep sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** adalah sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 20217 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin Bupati/Walikota;
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 mengatur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
- e. **PARA PIHAK** memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Sumenep;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027;
8. Keputusan Presiden No 23 Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
9. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) No. 027/1696/SJ Tahun 2013 tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor :188/22/409.06/KPTS/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
15. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 100.3.3.2/49/KEP/013/2026 tanggal 03 Februari 2026 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pengendalian Inflasi Daerah Komoditas Pangan Strategis, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pengendalian inflasi daerah komoditas pangan strategis dalam rangka mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sebagai upaya memperkuat sistem logistik, penyelesaian hambatan, permasalahan pengendalian inflasi terkait

Pihak Kesatu			
Pihak Kedua			

komoditas pangan strategis, pengelolaan potensi dan sumber daya secara berkelanjutan serta pemberian pelayanan umum secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam pengendalian inflasi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pertukaran data dan informasi bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan;
 - b. Ketersediaan pasokan bahan pangan strategis dalam rangka stabilitas daya beli masyarakat di wilayah **PARA PIHAK**;
 - c. Bidang yang disepakati **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah;
 - d. Aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap bidang-bidang yang dikerjasamakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK**.
- (2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu			
Pihak Kedua			

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0858-5403-7549
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

Alamat : Jalan Dr. Cipto No. 33, Sumenep
Telepon : -
Surat Elektronik : bagian_tapem@sumenepkab.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat, dimufakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Pihak Kesatu			
Pihak Kedua			